



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur batasan penerima hibah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan perlu direvisi menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.Peraturan.....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan yang selanjutnya disingkat DPPKD Kabupaten Bintan adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dengan disingkat PPKD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sekaligus kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

7. Bendahara.....

7. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi pengeluaran PPKD.
9. Kuasa Pengguna Anggaran Pengeluaran PPKD yang selanjutnya disingkat KPA Pengeluaran PPKD adalah pejabat yang diberi kuasa oleh PPKD/Kepala DPPKD untuk menguji dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) dan menandatangani surat Pertanggungjawaban (SPJ).
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Tim evaluasi pertanggungjawaban hibah dan/atau bantuan sosial adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi hibah dan/atau bantuan sosial.
12. Tim Pengawasan adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan untuk melakukan audit pertanggungjawaban hibah dan/atau bantuan sosial.
13. Tim Verifikasi Pendapatan dan Belanja PPKD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan verifikasi atas semua bukti Pendapatan dan Belanja PPKD sebagai dasar pencairan dan pertanggungjawaban.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

15. Anggaran.....

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD.
18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
21. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
22. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

23. Bantuan.....

23. Bantuan Sosial yang tidak direncanakan adalah Bantuan Sosial yang mengalokasikan untuk kebutuhan resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
24. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
25. Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial adalah rangkaian mekanisme pengelolaan pelayanan, bentuk objek belanja, persyaratan bantuan, besaran bantuan, dan penyerahan bantuan serta laporan pertanggungjawaban.
26. Rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh Kepala SKPD yang didalamnya berisi hasil evaluasi dan usulan kepada Bupati melalui TAPD untuk menerima atau ditolaknya permohonan bantuan.
27. Tim verifikasi usulan hibah dan/atau bantuan sosial adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan verifikasi usulan hibah dan/atau bantuan sosial.
28. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah baik berupa uang, barang dan jasa.
29. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan berbadan hukum dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

30.rencana.....

30. Rencana anggaran adalah rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran/biaya kegiatan yang akan diberikan hibah dan bantuan sosial.
31. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk memantau dan menilai proses pelaksanaan program/kegiatan hibah atau bantuan sosial telah sesuai dengan perencanaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Standar Operasional Prosedur dan pengendali dalam pengambilan kebijakan terhadap pelayanan, terutama dalam proses dan penetapan pemberian hibah dan bantuan sosial untuk kepentingan masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sesuai asas pengelolaan keuangan daerah, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan Asas Kewajaran dan Kepatutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Tersedianya pedoman dalam pelayanan dan proses pemberian hibah dan bantuan sosial.
- b. Memudahkan koordinasi, perencanaan, penyaluran dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial serta menciptakan pengelolaan bantuan dan pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan [pertanggung.....

Pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum, Jangka Waktu Dan Bentuk

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Bagian Kedua

Jangka waktu

Pasal 6

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah ditetapkan berlaku selama tahun anggaran berjalan atau dari Januari sampai dengan Desember tahun anggaran yang bersangkutan.

(2)apabila.....

- (2) Apabila terdapat belanja hibah melewati masa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) maka tidak dapat dibayarkan.

Bagian Ketiga

Bentuk

Pasal 7

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa uang, barang, atau jasa.

Bagian Keempat

Penerima Hibah

Pasal 8

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau
- d. Badan, Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah.....

- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti KONI, PRAMUKA, PMI, KORPRI, LPTQ, FKUB, DEKOPIN, PKK , BAZ dan lain sebagainya;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan;

Pasal 10

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. telah.....

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Penganggaran

Pasal 11

- (1) Pemohon Hibah usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Proposal paling kurang memuat :
 1. Latar Belakang;
 2. Maksud dan tujuan;
 3. susunan pengurus dan/atau panitia;
 4. jadwal pelaksanaan;
 5. sumber pendanaan dan rencana anggaran.
 - b. Usulan hibah harus ditandatangani oleh :
 1. Pemohon Kepala/Pimpinan Instansi bagi pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah,
 2. Ketua dan Sekretaris bagi Badan / lembaga dan, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, dengan dilengkapi Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
 - c. Untuk usulan hibah badan / lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat dan/atau SKPD terkait.
- (3) Permohonan hibah yang disampaikan tahun berkenaan menjadi usulan calon penerima hibah pada anggaran tahun berikutnya.

Bagian.....

Bagian Keenam
Verifikasi dan Evaluasi Permohonan

Pasal 12

- (1) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu tim verifikasi usulan hibah yang dibentuk oleh Kepala SKPD dan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi yang dilampiri dengan berita acara hasil verifikasi dengan mempedomani standar satuan harga daerah kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah dengan memberikan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (4) Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 14

- (1) Belanja hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Belanja hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran belanja hibah dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15.....

Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah oleh SKPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Bagian Kedelapan

Penetapan Penerima Hibah

Pasal 18

- (1) Hibah dalam bentuk uang maka PPKD mengusulkan penetapan penerima hibah besaran uang, berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(2) Hibah.....

- (2) Hibah dalam bentuk barang/ jasa maka SKPD mengusulkan penetapan penerima hibah besaran barang atau jasa berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang, barang atau jasa yang akan diberikan kepada penerima hibah dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (4) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (5) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Hibah.

Bagian Kesembilan

Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pasal 19

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. pemberian/besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e paling kurang memuat tahapan pencairan, dokumen pendukung, permohonan pencairan dana tahap berikutnya.
- (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 20....

Pasal 20

Pejabat yang menandatangani NPHD dan Berita Acara Serah Terima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) adalah :

- a. Untuk hibah berupa uang Pejabat yang menandatangani NPHD adalah Kepala SKPD dan / atau Asisten pada Sekretariat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Untuk hibah berupa barang atau jasa Pejabat yang menandatangani NPHD adalah Kepala SKPD yang mengelola anggaran.
- c. Untuk Berita Acara serah terima hibah berupa uang Pejabat yang menandatangani adalah Kepala SKPD dan / atau Asisten pada Sekretariat Daerah.
- d. Untuk Berita Acara Serah Terima Hibah berupa Barang atau jasa Pejabat yang menandatangani adalah Kepala SKPD.

Bagian Kesepuluh

Pengadaan dan Pencairan Hibah Barang dan Jasa

Pasal 21

- (1) Pencairan dana untuk pengadaan barang yang akan dihibahkan dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah pada SKPD.
- (2) Penyerahan hibah barang dan jasa berdasarkan NPHD dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati Bintan dan Ketua/Kepala/Pimpinan penerima hibah.

Bagian Kesebelas

Pencairan Hibah Uang

Pasal 22

Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. hibah kepada pemerintah pusat dilakukan melalui RKUD ke Rekening Menteri Keuangan Republik Indonesia atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. hibah kepada pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik Negara Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga/Badan dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran PPKD.

Pasal 23.....

Pasal 23

- (1) Kepala SKPD mengajukan permohonan pencairan Hibah kepada PPKD
- (2) PPKD/Kepala DPPKD mendisposisikan semua berkas kepada Bendahara Pengeluaran PPKD melalui KPA Pengeluaran PPKD untuk diproses pencairan dari Kas Daerah sesuai NPHD.
- (3) Bendahara Pengeluaran PPKD menyiapkan Surat permintaan pembayaran (SPP) untuk selanjutnya diserahkan kepada KPA untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS).
- (4) SPP-LS beserta seluruh berkas kelengkapannya diserahkan kepada Tim Verifikasi Pendapatan dan Belanja PPKD.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan verifikasi dan memberikan validasi atas kesesuaian dan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS).
- (6) setelah dinyatakan lengkap oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPKD-PPKD menerbitkan Surat permintaan pembayaran (SPM) dan selanjutnya ditandatangani oleh PPKD/Kepala DPPKD untuk diproses pencairan oleh BUD atau kepada Kuasa BUD.
- (7) Setelah BUD atau Kuasa BUD menyetujui pembayaran, akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan atas dasar hal tersebut, dana akan berpindah dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara pengeluaran PPKD atau ke Rekening Menteri Keuangan Republik Indonesia atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bendahara pengeluaran PPKD melaksanakan pembayaran dilakukan dengan mekanisme transfer melalui bank dan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran sebagai dasar pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang kuitansinya disahkan oleh KPA Pengeluaran PPKD atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.

(9)Bendahara.....

- (9) Bendahara Pengeluaran PPKD membuat pertanggungjawaban berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran dalam BKU dan Buku Pembantu lainnya disahkan oleh Kepala DPPKD.
- (10) Dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran PPKD dan kelengkapannya tersebut kemudian diarsipkan secara tertib sebagai bahan audit dan pertanggungjawaban.
- (11) Bendahara Pengeluaran PPKD membuat laporan bulanan pertanggungjawaban bendaharawan administratif dan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- (12) Tim Verifikasi Pendapatan dan Belanja PPKD membuat daftar penerima dan besaran hibah, jumlah uang yang telah dibayarkan, jumlah yang telah dipertanggungjawabkan dan menagih bukti pertanggungjawaban atas hibah di atas Rp.5.000.000,- jika terlambat dilaporkan.
- (13) Tim Verifikasi Pendapatan dan Belanja PPKD membuat laporan realisasi Pendapatan dan pengeluaran PPKD secara bulanan.

Pasal 24

- (1) Penyerahan hibah dalam bentuk uang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD kepada Ketua/Kepala/Pimpinan penerima hibah dengan menyertakan Stempel Organisasi dan Fotocopy KTP Ketua/Pimpinan atau Sekretaris atau Bendahara Organisasi dan/atau surat kuasa dari Ketua Organisasi dilengkapi dengan Fotocopy KTP Ketua/Kepala/Pimpinan organisasi serta Fotocopy pengurus yang mendapat kuasa.
- (2) Penyerahan hibah uang berdasarkan NPHD dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Daerah yang ditandatangani oleh PPKD atas nama Bupati Bintan dan Ketua/Kepala/Pimpinan penerima hibah.
- (3) Pada saat penyerahan hibah, penerima bantuan menandatangani Pakta Integritas.
- (4) Bendahara Pengeluaran PPKD dapat menunda pembayaran hibah apabila Tim Verifikasi Pendapatan dan Belanja PPKD menunda atas persyaratan yang tidak lengkap atau SPJ tahap sebelumnya diselesaikan.

(5)Tim.....

- (5) Tim Verifikasi Pendapatan dan Belanja PPKD dapat menunda validasi proses verifikasi hibah apabila belum lengkap persyaratan pembayaran dan/atau belum menerima dari penerima hibah atas seluruh bukti-bukti pertanggungjawaban hibah dan belum menerima hasil monitoring dan evaluasi dari SKPD pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (6) Dalam pengiriman laporan pertanggungjawaban, pernyataan tanggungjawab penerima hibah harus disertai materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) sedangkan untuk pengesahan bukti-bukti sebesar Rp.250.000,-(dua ratus limapuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan materai Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) Dan untuk pengesahan bukti-bukti di atas nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
- (7) Penyerahan hibah dalam bentuk barang berdasarkan NPHD dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Daerah yang ditandatangani oleh SKPD dan Ketua/Kepala/Pimpinan penerima hibah.
- (8) Format Berita Acara Serah Terima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (9) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (10) Format validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas

Pertanggungjawaban Pemberi dan Penerima Hibah

Pasal 25

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah uang, barang dan/atau jasa meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

e.bukti.....

- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 26

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. laporan realisasi penerimaan uang/barang dari seluruh pemberi antara lain dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Perusahaan dan masyarakat/individu lainnya.
 - c. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - d. fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang bersumber dari APBD Kabupaten harus lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
 - e. Format pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud huruf c tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD dan PPKD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya atau sesuai NPHD, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang dan jasa yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 28.....

Pasal 28

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 29

- (1) Pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial berupa uang disahkan oleh Tim Verifikasi Pendapatan dan Belanja PPKD.
- (2) Format hasil pengesahan Tim Verifikasi Pendapatan dan Belanja PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum dan Jangka Waktu

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/keompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 31

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang telah ditetapkan berlaku selama tahun anggaran berjalan atau dari Januari sampai dengan Desember tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Apabila terdapat belanja Bantuan Sosial melewati masa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) maka tidak dapat dibayarkan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Penerima Bantuan Sosial
Pasal 32

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada Anggota/kelompok masyarakat meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bagian Ketiga
Jenis
Pasal 33

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, uang duka bagi masyarakat yang tidak mampu, biaya pengobatan masyarakat yang tidak mampu, korban bencana dan bantuan bagi masyarakat miskin lainnya.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu, premi Badan Pengelola Jaminan Sosial untuk pelayanan masyarakat tidak mampu dan bantuan bagi masyarakat miskin lainnya.

Bagian Keempat
Bentuk
Pasal 34

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dapat berbentuk:

a.bantuan....

- a. bantuan sosial terencana; dan
 - b. bantuan sosial yang tidak terencana
- (2) Bantuan sosial terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (3) Bantuan sosial yang tidak terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 - (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Bagian Kelima

Kriteria

Pasal 35

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. sesuai tujuan penggunaan.

Pasal 36

- (1) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (2) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas;
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah; dan/atau

c.surat....

- c. surat keterangan tidak mampu atau dengan sebutan lain;
 - d. Khusus untuk bantuan uang duka dapat diberikan kepada ahli waris .
- (3) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
 - (4) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 37

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4)Jaminan.....

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian Keenam

Penganggaran

Pasal 38

- (1) Pemohon Bantuan Sosial terencana menyampaikan usulan Bantuan Sosial terencana secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan Bantuan Sosial terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. Proposal paling kurang memuat :
 - a. Latar Belakang;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. susunan pengurus dan/atau panitia kecuali pemohon individu;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. sumber pendanaan dan rencana anggaran.
 2. Usulan Bantuan Sosial harus ditandatangani oleh :
 - a. Pemohon jika diajukan individu;
 - b. Ketua dan Sekretaris bagi Badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan dan dilengkapi Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
 3. Untuk usulan Bantuan Sosial diketahui oleh RT, RW, Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat kecuali bantuan pelajar diketahui Kepala Sekolah pemohon.

(3)Permohonan....

- (3) Permohonan bantuan sosial yang disampaikan tahun berkenaan menjadi usulan calon penerima bantuan sosial paling cepat pada APBD Perubahan atau pada anggaran tahun berikutnya.
- (4) Khusus pemohon bantuan sosial yang tidak direncanakan Permohonan bantuan sosial yang disampaikan tahun berkenaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dibayar pada tahun berjalan.

Bagian Ketujuh

Verifikasi dan Evaluasi Permohonan

Pasal 39

- (1) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu tim verifikasi usulan bantuan sosial yang dibentuk oleh Kepala SKPD dan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi yang dilampiri dengan berita acara hasil verifikasi dengan mempedomani standar satuan harga daerah kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah dengan memberikan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa,
- (4) Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Belanja bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Belanja bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran belanja bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41....

Pasal 41

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 42

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial oleh SKPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Bagian Kesembilan

Penetapan Bantuan Sosial

Pasal 44

- (1) Bantuan sosial dalam bentuk uang maka PPKD mengusulkan penetapan penerima Bantuan sosial besaran uang, berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Bantuan sosial dalam bentuk barang/ jasa maka SKPD mengusulkan penetapan penerima Bantuan sosial besaran barang atau jasa berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(3) Bupati.....

- (4) Bupati menetapkan daftar penerima Bantuan sosial beserta besaran uang, barang atau jasa yang akan diberikan kepada penerima hibah dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (5) Daftar penerima Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Bantuan sosial.

Bagian Kesepuluh

Pencairan

Pasal 45

- (1) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh tim verifikasi usulan bantuan sosial pada SKPD terkait resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan.
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran PPKD.
- (4) Bendahara pengeluaran PPKD dapat menunda pembayaran bantuan sosial apabila Tim Verifikasi menunda atas persyaratan yang tidak lengkap.
- (5) Tim Verifikasi dapat menunda validasi proses verifikasi bantuan sosial apabila belum lengkap persyaratan pembayaran dan/atau belum menerima dari penerima bantuan sosial atas seluruh bukti-bukti pertanggungjawaban bantuan sosial dan telah menerima hasil monitoring dan evaluasi dari SKPD pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) atau SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).

(7)Penyaluran.....

- (7) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (8) Bantuan yang jumlahnya diatas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat dilakukan pembayaran secara bertahap dengan prosentase maksimal 70% diterima dimuka dengan menandatangani Pakta Integritas kecuali bukti pertanggungjawaban final dari penerima bantuan sosial telah disahkan oleh Tim Verifikasi Pendapatan dan Belanja PPKD kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (9) Sisa pembayaran bantuan sosial akan dilakukan setelah penerima bantuan sosial mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui SKPD yang melaksanakan verifikasi dan PPKD.
- (10) Dalam pengiriman laporan pertanggungjawaban, pernyataan tanggungjawab penerima bantuan harus disertai materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) sedangkan untuk pengesahaan bukti-bukti sebesar Rp.250.000,-(dua ratus limapuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan materai Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) Dan untuk pengesahaan bukti-bukti di atas nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
- (11) Format verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (12) Format validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (13) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Kepala DPPKD mendisposisikan semua berkas kepada Bendahara Pengeluaran PPKD melalui KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk diproses pencairan dari Kas Daerah sesuai Keputusan Bupati.
- (2) Bendahara pengeluaran PPKD menyiapkan surat permintaan pembayaran (SPP) untuk selanjutnya diserahkan kepada KPA untuk menerbitkan Surat Pernyataan SPP-LS.

(3)SPP.....

- (3) SPP dan Surat Pernyataan SPP-LS beserta seluruh berkas kelengkapannya diserahkan kepada Tim Verifikasi.
- (4) Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi dan memberikan validasi atas kesesuaian dan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) selanjutnya menerbitkan Surat permintaan pembayaran (SPM) yang diserahkan kepada Kepala DPPKD untuk tandatangani dan selanjutnya diproses pencairannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) atau kepada Kuasa BUD.
- (5) Setelah Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD menyetujui pembayaran akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan atas dasar hal tersebut dana akan berpindah dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara pengeluaran PPKD.
- (6) Bendahara pengeluaran PPKD melaksanakan pembayaran kepada penerima bantuan sosial melalui transaksi bank kecuali di daerah yang tidak terjangkau oleh perbankan dan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran sebagai dasar pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang kuitansinya disahkan oleh KPA atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.
- (7) Bendahara Pengeluaran PPKD membuat pertanggungjawaban berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran dalam BKU dan Buku Pembantu lainnya disahkan oleh Kepala DPPKD.
- (8) Dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran PPKD dan kelengkapannya tersebut kemudian diarsipkan secara tertib sebagai bahan audit dan pertanggungjawaban.
- (9) Bendahara pengeluaran PPKD membuat laporan bulanan pertanggungjawaban bendahara administratif dan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- (10) Tim Verifikasi membuat daftar penerima dan besaran bantuan sosial, jumlah uang yang telah dibayarkan, jumlah yang telah dipertanggungjawabkan dan menagih bukti pertanggungjawaban atas hibah di atas Rp.5.000.000,- jika terlambat dilaporkan.
- (11) Tim Verifikasi membuat laporan realisasi Pendapatan dan pengeluaran PPKD secara bulanan.

Bagian Kesebelas.....

Bagian Kesebelas
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 47

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dan SKPD pemberi rekomendasi
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD.

Pasal 48

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah dan realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD.

Pasal 49

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 50

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(2)Pertanggung....

- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. laporan realisasi penerimaan uang/barang dari seluruh pemberi antara lain dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Perusahaan dan masyarakat/individu lainnya.
 - c. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
 - e. Format pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud huruf c tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 51

Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 52

- (1) Realisasi sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program kegiatan pada SKPD.

Pasal 53....

Pasal 53

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 54

- (1) Pertanggungjawaban bantuan sosial berupa uang disahkan oleh Tim Verifikasi Pendapatan dan Belanja PPKD.
- (2) Format hasil pengesahan Tim Verifikasi Pendapatan dan Belanja PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 55

- (1) SKPD pemberi rekomendasi wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan laporan penerima sebagaimana dimaksud ayat (1) dan/atau jumlah hibah dan bantuan sosial yang diterima.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan PPKD dengan tembusan kepada Inspektorat daerah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh Tim Verifikasi setelah SKPD memberikan hasil monitoring dan evaluasi penggunaan bantuan.
- (4) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk pencairan tahap selanjutnya.
- (5) Dalam hal SKPD melaporkan hasil monitoring dan evaluasi yang tidak sesuai peruntukan maka pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Tim Verifikasi Pendapatan dan Belanja PPKD.

(6)Laporan.....

- (6) Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka inspektorat daerah harus menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada (3) terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Format hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 56

- (1) Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah .
- (2) SKPD pengelola hibah dan bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membutuhkan petunjuk pelaksanaan teknis dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dikecualikan terhadap:
 - a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - b. Organisasi.....

- b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
 - d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Dengan berlaku Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59.....

Pasal 59

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 20 Mei 2016

BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 20 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN

ttd

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016 NOMOR 16



A. FORMAT USULAN TERTULIS HIBAH

1. Format Usulan tertulis dari Kepala/Pimpinan Instansi bagi pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

(tempat)....., (tanggal).....

Kepada Yth.

Bupati Bintan

di

Bandar Seri Bentan

Perihal : Permohonan Hibah

Lampiran : 1 berkas (seluruh dokumen pendukung, termasuk rencana gambar untuk kegiatan fisik bangunan)

A. Latar belakang

B. Maksud

C. Tujuan

D. Susunan pengurus

E. Jadwal pelaksanaan

F. Sumber pendanaan

G. Rencana anggaran:

1. penerimaan

2. pengeluaran

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ttd

Kepala/Pimpinan Instansi

2. Format Usulan tertulis dari Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

(tempat)....., (tanggal).....

Kepada Yth.

Bupati Bintan

di -

Bandar Seri Bentan

Perihal : Permohonan Hibah

Lampiran : 1 berkas (seluruh dokumen pendukung, termasuk rencana gambar untuk kegiatan fisik bangunan)

- A. Latar belakang
- B. Maksud
- C. Tujuan
- D. Susunan pengurus
- E. Jadwal pelaksanaan
- F. Sumber pendanaan
- G. Rencana anggaran: (ditandatangani bendahara)
 - 1. penerimaan
 - 2. pengeluaran

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ketua

Ttd,

Sekretaris

Ttd,

Mengetahui,

Camat/SKPD terkait

Ttd,

Lurah/kepala Desa

Ttd,

B. FORMAT REKOMENDASI SKPD UNTUK HIBAH.

KOP SKPD

REKOMENDASI

Nomor :

TENTANG

Hibah

Sehubungan dengan permohonan hibah yang diajukan oleh :

Nama :

Alamat :

Tanggal surat :

Maksud :

Tujuan :

Jumlah permohonan: Rp.....(.....)

Dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. berdasarkan hasil evaluasi oleh tim yang telah dibentuk atas usulan permohonan hibah, pada prinsipnya kami dapat **menerima/menolak** usulan hibah, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. usulan yang disampaikan menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bintan pada SKPD kami dengan program
 - b. Pemohon telah terdaftar selam 3 tahun berdasarkan (khusus organisasi kemasyarakatan)
 - c. Pemohon memiliki wilayah kerja di Kabupaten Bintan. (khusus pemerintah)
 - d. Memiliki kepengurusan yang jelas berdasarkan
 - e. Berdomisili di Kabupaten Bintan berdasarkan
 - f. Memiliki sekretariat tetap di
 - g. Sumber pendanaan lain sebesar Rp.....(.....) (jika ada)
 - h. (pertimbangan lain yang dianggap perlu)
2. kegiatan yang dapat dibantu :
 - a.
 - b.
 - c. dst
3. Jumlah rencana anggaran biaya barang/jasa yang diusulkan untuk dipertimbangkan oleh TAPD adalah Rp.....(.....) dengan rincian :
 - a.
 - b.
 - c. dst

Demikianlah rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(alamat)....., (tanggal).....

Kepala SKPD

Ttd,

(Nama)

(Pangkat)

(NIP)

C. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

1. NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DAN
PENERIMA HIBAH

NOMOR :

NOMOR :

Pada haritanggal.....bulan tahun, bertempat di, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak a.n. Bupati Bintan dalam jabatan tersebut diatas, dan karena itu mewakili Pemerintah Kabupaten Bintan sebagai Pemberi Hibah, berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor ... tahun 2016 Tentang Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini sebagai Penerima Hibah bertindak untuk dan atas nama..... dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerahdengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

TUJUAN PEMBERIAN HIBAH DAN BESARAN

Pasal 1

Pihak pertama akan memberikan uang kepada pihak kedua yang akan dipergunakan untuk:

- a.
- b.

Pasal 2

- 1. PIHAK PERTAMA memberikan hibah Kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp.....
- 2. Dana Hibah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. sebesar Rp.
 - b. sebesar Rp.
 - c. Dst.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- 1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. Menyalurkan dana hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Melaksanakan verifikasi usulan tertulis dan kelengkapan pembayaran hibah.

- c. Mengevaluasi dan memonitoring penggunaan dan hibah oleh SKPD Pemberi Rekomendasi berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan oleh Pihak KEDUA.
- d. Membayarkan pencairan hibah tahap oleh PPKD apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar oleh Tim Verifikasi Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja PPKD.
- e. Membayarkan pencairan berikutnya oleh PPKD setelah menerima Permintaan Pembayaran, hasil sesuai dari SKPD yang melakukan monitoring dan evaluasi dan pengesahan diterima pertanggungjawaban dana yang telah diterima dari PIHAK KEDUA oleh Tim Verifikasi.

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:

- a. Mengajukan rencana kegiatan serta kebutuhan anggaran dalam bentuk usulan tertulis.
- b. Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana dan pelaksanaan program/kegiatan yang didanai dari dana hibah sesuai proposal disertai Pakta Integritas.
- c. Melaksanakan rencana kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- d. Melaksanakan rencana kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- e. Menyampaikan laporan seluruh sumber dana dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan yang diterima disertai dengan Pernyataan Tanggungjawab, bukti-bukti pembelian/pembayaran dan foto/dokumentasi kegiatan.
- f. Menyimpan seluruh bukti asli atas belanja yang dilaksanakan.
- g. Mengajukan permohonan pencairan berikutnya kepada Kepala DPPKD Kabupaten Bintan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.
- h. Mengalokasikan dana kegiatan yang belum didanai PIHAK PERTAMA dari sumber yang lain.
- i. Mengembalikan atas selisih anggaran dengan realisasi atas hibah yang diterima dan ketidaksesuaian usulan tertulis ke Kas Daerah Kabupaten Bintan.

BAB III

TATA CARA PENYERAHAN DAN PELAPORAN DANA HIBAH

Pasal 4

- (1) Pencairan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan TA dilakukan secara bertahap sesuai jadwal kegiatan yang telah ditetapkan, yang terdiri dari :
 - a. Pembayaran Tahap I sebesar Rp.....,- setelah NPHD disahkan.
 - b. Pembayaran Tahap II sebesar Rp.,- setelah sesuai hasil monitoring dan evaluasi dari SKPD pemberi Rekomendasi dan dan pengesahan diterimapertanggungjawaban dana yang telah diterima.
 - c. Dst. (jika pembayaran dilakukan lebih dari 2 tahap)
- (2) Untuk pencairan dana hibah tahap I PIHAK KEDUA melampirkan :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
 - b. SK Pengurus.

- c. Foto Copy buku Rekening Bank Organisasi.
 - d. Pakta Integritas.
 - e. Hasil Monitoring dan evaluasi dari SKPD Pemberi Rekomendasi
- (3) Untuk pencairan dana hibah tahap berikutnya, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA melalui Kepala DPPKD Kabupaten Bintan dengan melampirkan:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
 - b. Foto Copy Rekening Organisasi.
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab atas penggunaan dana.
 - d. Laporan Pertanggungjawaban untuk dana yang telah diterima sebelumnya.
 - e. Hasil Monitoring dan evaluasi dari SKPD Pemberi Rekomendasi.
- (4) PIHAK KEDUA menatausahakan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaannya serta melaporkan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima uang atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hibah.

BAB IV

SANKSI

Pasal 5

Apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajiban maka akan dilakukan penundaan oleh PIHAK PERTAMA dalam pencairan dana berikutnya.

Apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajiban sampai dengan anggaran berakhir maka bantuan hibah tidak akan dibayarkan.

BAB V

ADDENDUM

Pasal 6

Perubahan dan penambahan perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK.

PIHAK KEDUA

Ttd,
(Nama)

PIHAK PERTAMA

Kepala SKPD

Ttd,
(Nama)
(Pangkat)
(NIP)

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang hibah yang diterima;
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan barang hibah kepada PIHAK KESATU;
- (3) PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan menyimpan bukti serah terima barang hibah.
- (4) PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian barang hibah.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati Bintan dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Bintan.

BAB III
PENYERAHAN BARANG HIBAH

Pasal 3

- (1) Penyerahan barang hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Penyerahan barang hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hibah.

BAB IV
SANKSI

Pasal 4

Apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajiban maka akan dilakukan penundaan oleh PIHAK PERTAMA dalam pencairan dana berikutnya.

Apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajiban sampai dengan dua minggu sebelum anggaran berakhir maka bantuan hibah tidak akan dibayarkan

BAB V
ADDENDUM

Pasal 5

Perubahan dan penambahan perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA
Kepala SKPD

Ttd,
(Nama)

Ttd,
(Nama)
(Pangkat)
(NIP)

D. FORMAT HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Nomor : Kepada Yth, Bupati Bintang
Lampiran : Cq. Kepala DPPKD dan/atau Inspektur
perihal : Hasil Monitoring dan Evaluasi Daerah Kabupaten Bintang
di-

Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Bintang Nomor tentang Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang, bersama ini disampaikan hasil monitoring dan evaluasi atas pengguna dana Hibah oleh penerimanya yang telah kami rekomendasikan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:

Nama Program	:.....
Nama Kegiatan	:.....
Nama Pemimpin/Penerima	:.....
Telah terdaftar nomor dan tanggal	:.....
Pagu Hibah yang disetujui	:.....
Hibah dipertanggung jawabkan	:.....

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah kami lakukan atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah/Bantuan Sosial, dapat disampaikan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diatas, maka pelaksanaan fisik pekerjaan dilapangan **sesuai/ tidak sesuai** dengan rencana dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang telah direkomendasikan dan ditetapkan.

Demikianlah keterangan ini disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

(alamat)....., (tanggal).....

Kepala SKPD

Ttd,

(Nama)

(Pangkat)

(NIP)

E. FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas :
nama

Dalam rangka penerimaan Hibah sesuai dengan NPHD yang telah ditandatangani dari Pemerintah Kabupaten Bintan TA dan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya tidak akan melakukan praktek korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui indikasi KKN dalam kegiatan yang telah disetujui dalam NPHD;
3. Dalam kegiatan Hibah ini berjanji akan melakukan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan ini;
4. Pemerintah Kabupaten Bintan akan menyerahkan hibah kepada Saya dan Saya akan menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Bintan berupa uang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014;
5. Saya akan mempergunakan dana hibah sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
6. Saya akan menatausahakan dan bertanggungjawabkan realisasi penggunaannya serta melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan 3 (Tiga) bulan setelah menerima uang dan/ sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Saya akan menyimpan dengan baik bukti asli yang sah atas pengeluaran uang hibah;
8. Saya akan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah;
9. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan dituntut ganti rugi serta pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

.....,

Ttd,
(Nama)

F. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

1. Hibah uang

KOP SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH UANG

Nomor :.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama :
Jabatan :

Menjalankan Jabatan tersebut dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor ... Tanggal ... Tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Dana Hibah Kabupaten Bintan TA...dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: dan Nomor:, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan serah terima sebagai berikut :

- Pasal 1 Pihak Pertama telah menyerahkan hibah kepada pihak Kedua dan pihak Kedua telah menerima hibah dari Pihak Pertama berupa Uang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran Tahap dengan nilai sebesar Rp. (.....).
- Pasal 2 Setelah ditanda tangannya Berita Acara Serah Terima Hibah ini, maka Pihak Kedua bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan hibah sesuai dengan NPHD dan ketentuan yang berlaku dan menyampaikn laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Bintan Cq. SKPD pemberi rekomendasi untuk pelaksanaan teknis kegiatan dan DPPKD Kabupaten Bintan untuk administrasi keuangan.
- Pasal 3 Pihak Kedua wajib untuk mencatat didalam daftar perolehan hibah pada Satuan Unit Kerjanya/Organisasi sebagai hibah yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Bintan TA dan melaporkan kepada Instansi diatasnya.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hibah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

a.n. BUPATI BINTAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

SELAKU PPKD

Ttd,

(Nama)

(Pangkat)

(NIP)

Ttd,

(Nama)

2. Hibah barang

KOP SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG

Nomor :.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama :

Jabatan :

Menjalankan Jabatan tersebut dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor ... Tanggal ... Tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Dana Hibah Kabupaten Bintan TA...dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: dan Nomor:, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan serah terima sebagai berikut :

Pasal 1 Pihak Pertama telah menyerahkan hibah kepada pihak Kedua dan pihak Kedua telah menerima hibah dari Pihak Pertama berupa barang/jasa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran Dengan nilai Rp..... (.....), terdiri dari :

1. Sebanyak

2. Sebanyak

3. Dst.

Pasal 2 Setelah ditanda tangannya Berita Acara Serah Terima Hibah ini, maka Pihak Kedua bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan hibah sesuai dengan NPHD dan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Bintan Cq. SKPD pemberi rekomendasi.

Pasal 3 Pihak Kedua wajib untuk mencatat didalam daftar perolehan hibah pada Satuan Unit Kerjanya/Organisasi sebagai hibah yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Bintan TA dan melaporkan kepada Instansi di atasnya.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hibah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

a.n. BUPATI BINTAN

kapala SKPD

Ttd,

(Nama)

Ttd,

(Nama)

(Pangkat)

(NIP)

H. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku terhadap penerimaan hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan dengan ini menyatakan :

1. Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan Tahun terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran Hibah yang dirinci per sumber dana, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta gambar dokumentasi sebagai mana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.
3. Laporan Pertanggungjawaban keuangan tersebut telah disusun berdasarkan prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas sesuai Peraturan Bupati Bintan Nomor Tahun..... tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan.

(Tempat)..., (tanggal).....
Pemimpin Lembaga / Organisasi

Ttd,
(Nama)

I. FORMAT VALIDASI HIBAH

VALIDASI

**KELENGKAPAN PERSYARATAN PEMBAYARAN HIBAH
DAN PENERBITAN SPM**

NAMA PENERIMA :
 JUMLAH PERSETUJUAN DANA : RP.(.....)
 TAHAP I : RP.(.....)
 TAHAP II : RP.(.....)
 Dst. : RP.(.....)

NO	KELENGKAPAN	NOMOR DAN TANGGAL	LENGKAP/TIDAK
1	Usulan tertulis : a. Maksud b. Tujuan c. Susunan pengurus dan/atau panitia, d. Jadwal e. Pelaksanaan f. Sumber pendanaan g. Rencana anggaran h. Kelengkapan tanda tangan dan cap i. Kelengkapan lain yang dianggap perlu		
2	Disposisi Kepala DPKKD		
3	SK Bupati Bintang Tentang Penetapan tentang Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Yang Diterima		
4	NPHD		
5	Salinan buku rekening bank		
6	Rekomendasi dari SKPD		
7	Spj penerimaan yang lalu		
8	SPP 1,2 dan 3		
9	Nominatif		
10(Hal lain yang dianggap perlu)		

(Tempat).... , (tanggal).....

Petugas Verifikasi

Koordinator Verifikasi

Ttd,
 (Nama)
 (Pangkat)
 (NIP)

Ttd,
 (Nama)
 (Pangkat)
 (NIP)

Menyetujui ,
 Ketua Tim

Ttd,
 (Nama)
 (Pangkat)
 (NIP)

J. FORMAT PENGESAHAN TIM VERIFIKASI PPKD

PENGESAHAN VERIFIKASI HIBAH

Penerima :.....
 Nama :
 Alamat :

Jumlah dana yang disetujui :.....
 Jenis bantuan :
 Pencairan dana :.....
 Tahap I : Rp.....(.....)
 Tahap II : Rp.....(.....)
 Tahap (seterusnya) : Rp.....(.....)

Hasil monitoring dan evaluasi : Sesuai/Tidak sesuai

Pernyataan tanggungjawab : ada/tidak ada

Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan:

No.	Uraian	Nilai Bukti Spj	Kesesuaian Bukti Antara NPHD/Proposal		Ket.
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1.					
2.					
3.	Dst.				
Jumlah					

Berdasarkan pertimbangan data diatas maka laporan pertanggungjawaban dapat **diterima/ditolak.**

BUPATI BINTAN

APRI SUJADI

A. FORMAT USULAN TERTULIS BANTUAN SOSIAL

1. Usulan Tertulis Bantuan Sosial Individu/Keluarga

(tempat)....., (tanggal).....

Kepada Yth.

Bupati Bintan

di

Bandar Seri Bentan

Perihal : Permohonan Bantuan Sosial

Lampiran : 1 (satu) berkas (seluruh dokumen pendukung)

A. Latar belakang

B. Maksud

C. Tujuan

D. Jadwal pelaksanaan

E. Sumber pendanaan

F. Rencana anggaran:

1. penerimaan

2. pengeluaran

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ttd,

(Pemohon)

Mengetahui,

Ketua RW

Ttd,

(nama)

Ketua RT

Ttd,

(nama)

Camat

Ttd,

(nama)

Lurah/kepala Desa

Ttd,

(nama)

2. Usulan Tertulis Bantuan Sosial Individu/Keluarga

(tempat)....., (tanggal).....

Kepada Yth.

Bupati Bintan

di

Bandar Seri Bentan

Perihal : Permohonan Bantuan Sosial

Lampiran : 1 (satu) berkas (seluruh dokumen pendukung)

A. Latar belakang

B. Maksud

C. Tujuan

D. Jadwal pelaksanaan

E. Sumber pendanaan

F. Rencana anggaran:

1. penerimaan

2. pengeluaran

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ttd,

(Pemohon)

Mengetahui,

Ketua RW

Ttd,

(nama)

Ketua RT

Ttd,

(nama)

Camat/ Kepala Sekolah

Ttd,

(nama)

Lurah/kepala Desa

Ttd,

(nama)

B. FORMAT REKOMENDASI BANTUAN SOSIAL.

1. Rekomendasi Bantuan Sosial Individu/Keluarga

KOP SKPD

REKOMENDASI BANTUAN SOSIAL

Nomor :

TENTANG

Bantuan Sosial

Sehubungan dengan permohonan bantuansosial yang diajukan oleh :

Nama :

Alamat :

Tanggal surat :

Maksud :

Tujuan :

Jumlah permohonan : Rp.....(.....)

Dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. berdasarkan hasil evaluasi oleh tim yang telah dibentuk atas usulan permohonan bantuan sosial, pada prinsipnya kami dapat **menerima/menolak** usulan bantuan sosial, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. usulan yang disampaikan telah dilengkapi oleh KTP/surat keterangan domisili dengan Nomor dan masa berlaku
- b. usulan yang disampaikan telah dilengkapi oleh surat keterangan tidak mampu atau dengan sebutan lain;
- c. Ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial yaitu
- d. Tujuan pemberian bantuan sosial untuk
- e. Dapat diberikan bantuan sosial secara berkelanjutan dengan alasan (jika ada)
- f. Sumber pendanaan lain sebesar Rp.....(.....) (jika ada)
- g. (pertimbangan lain yang dianggap perlu)

2. kegiatan yang dapat dibantu :

- a.
- b.
- c. dst

3. Jumlah rencana anggaran biaya barang/jasa yang diusulkan untuk dipertimbangkan oleh TAPD adalah Rp.....(.....) dengan rincian :

- a.
- b.
- c. dst

Demikianlah rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(alamat)....., (tanggal).....

Kepala SKPD

Ttd,

(Nama)

(Pangkat)

(NIP)

2. Rekomendasi Bantuan Sosial kelompok masyarakat

KOP SKPD

REKOMENDASI BANTUAN SOSIAL

Nomor :

TENTANG

Bantuan Sosial

Sehubungan dengan permohonan bantuan sosial yang diajukan oleh :

Nama :

Alamat :

Tanggal surat :

Maksud :

Tujuan :

Jumlah permohonan : Rp.....(.....)

Dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. berdasarkan hasil evaluasi oleh tim yang telah dibentuk atas usulan permohonan bantuan sosial, pada prinsipnya kami dapat **menerima/menolak** usulan bantuan sosial, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas berdasarkan
 - b. Berdomisili di Kabupaten Bintan berdasarkan
 - c. Memiliki sekretariat tetap di
 - d. Ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial yaitu
 - e. Tujuan pemberian bantuan sosial untuk
 - f. Dapat diberikan bantuan sosial secara terus menerus dengan alasan (jika ada)
 - g. Sumber pendanaan lain sebesar Rp.....(.....) (jika ada)
 - h.(pertimbangan lain yang dianggap perlu)
2. kegiatan yang dapat dibantu :
 - a.
 - b.
 - c. dst
3. Jumlah rencana anggaran biaya yang diusulkan untuk dipertimbangkan oleh TAPD adalah Rp.....(.....) dengan rincian :
 - a.
 - b.
 - c. dst

Demikianlah rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(alamat)....., (tanggal).....

Kepala SKPD

Ttd,

(Nama)

(Pangkat)

(NIP)

3. Rekomendasi Bantuan Sosial Tidak Terencana

KOP SKPD

REKOMENDASI BANTUAN SOSIAL

Nomor :

TENTANG

Bantuan Sosial Tidak Terencana

Sehubungan dengan permohonan bantuansosial yang diajukan oleh :

Nama :

Alamat :

Tanggal surat :

Maksud :

Tujuan :

Jumlah permohonan : Rp.....(.....)

Dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. berdasarkan hasil verifikasi oleh tim yang telah dibentuk atas usulan permohonan bantuan sosial, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. usulan yang disampaikan telah dilengkapi oleh KTP/surat keterangan domisili dengan nomor dan masa berlaku
 - b. usulan yang disampaikan atas kejadian tidak dapat direncanakan telah dilengkapi surat keterangan dari pejabat berwenang yaitu.... tentang.....nomor..... dan tanggal.....
 - c. Ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial yaitu
 - d. Tujuan pemberian bantuan sosial untuk
 - e. Sumber pendanaan lain sebesar Rp.....(.....) (jika ada)
 - f. Dapat diberikan bantuan sosial secara berkelanjutan dengan alasan (jika ada)
 - g.(pertimbangan lain yang dianggap perlu)
2. kegiatan yang dapat dibantu :
 - a.
 - b.
 - c. dst
3. Jumlah rencana anggaran biaya yang diusulkan untuk diberikan bantuan sosial adalah Rp.....(.....) dengan rincian :
 - a.
 - b.
 - c. Dst

Demikianlah verifikasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(alamat)....., (tanggal).....

Kepala SKPD

Ttd,

(Nama)

(Pangkat)

(NIP)

C. FORMAT HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Nomor : Kepada Yth, Bupati Bintang
Lampiran : Cq. Kepala DPPKD dan/atau Inspektur
perihal : Hasil Monitoring dan Evaluasi Daerah Kabupaten Bintang
di-

Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Bintang Nomor tentang Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang, bersama ini disampaikan hasil monitoring dan evaluasi atas penggunaan bantuan sosial oleh penerimanya yang telah kami rekomendasikan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:

Nama Program	:.....
Nama Kegiatan	:.....
Nama Pemimpin/Penerima	:.....
Telah terdaftar nomor dan tanggal	:.....
Pagu Hibah yang disetujui	:.....
Hibah dipertanggung jawabkan	:.....

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah kami lakukan atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah/Bantuan Sosial, dapat disampaikan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diatas, maka pelaksanaan fisik pekerjaan dilapangan **sesuai/ tidak sesuai** dengan rencana dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang telah direkomendasikan dan ditetapkan.

Demikianlah keterangan ini disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

(alamat)....., (tanggal).....

Kepala SKPD

Ttd,

(Nama)

(Pangkat)

(NIP)

D. FORMAT PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....

Alamat :.....

Jabatan :.....

Bertindak untuk dan atas nama :.....

Dalam rangka penerimaan bantuan sosial sesuai dengan keputusan Bupati Bintan TA dan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya tidak akan melakukan praktek korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui indikasi KKN dalam kegiatan yang telah disetujui dalam Keputusan Bupati Bintan;
3. Dalam kegiatan bantuan sosial ini berjanji akan melakukan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan ini;
4. Pemerintah Kabupaten Bintan akan menyerahkan bantuan sosial kepada Saya dan Saya akan menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Bintan berupa uang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran ...;
5. Saya akan mempergunakan dana bantuan sosial sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
6. Saya akan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaannya serta melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan 3 (Tiga) bulan setelah menerima uang dan/ sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Saya akan menyimpan dengan baik bukti asli yang sah atas pengeluaran uang bantuan sosial;
8. Saya akan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial;
9. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan dituntut ganti rugi serta pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

.....,

Ttd,
(Nama)

E. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA

Bantuan sosial Barang

KOP SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL BARANG

Nomor :.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama :

Jabatan :

Menjalankan Jabatan tersebut dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor ... Tanggal ... Tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Bantuan Sosial Kabupaten Bintan TA... kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan serah terima sebagai berikut :

Pasal 1 Pihak Pertama telah menyerahkan Bantuan Sosial kepada pihak Kedua dan pihak Kedua telah menerima Bantuan Sosial dari Pihak Pertama berupa barang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran dengan nilai sebesar Rp. (.....).

Pasal 2 Setelah ditanda tangannya Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial ini, maka Pihak Kedua bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan Bantuan Sosial sesuai usulan dan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Bintan Cq. SKPD pemberi rekomendasi untuk pelaksanaan teknis kegiatan dan DPPKD Kabupaten Bintan untuk administrasi keuangan.

Pasal 3 Pihak Kedua wajib untuk mencatat didalam daftar perolehan Bantuan Sosial pada Satuan Unit Kerjanya/Organisasi sebagai Bantuan Sosial yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Bintan TA dan melaporkan kepada Instansi di atasnya.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ttd,
(Nama)

PIHAK PERTAMA

a.n. BUPATI BINTAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

SELAKU PPKD

Ttd,

(Nama)

(Pangkat)

(NIP)

F. FORMAT HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Nomor : Kepada Yth, Bupati Bintang
Lampiran : Cq. Kepala DPPKD dan/atau Inspektur
perihal : Hasil Monitoring dan Evaluasi Daerah Kabupaten Bintang
di-

Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Bintang Nomor tentang Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang, bersama ini disampaikan hasil monitoring dan evaluasi atas pengguna dana Bantuan sosial oleh penerimanya yang telah kami rekomendasikan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:

- Nama Program :
- Nama Kegiatan :
- Nama Pemimpin/Penerima :
- Telah terdaftar nomor dan tanggal :
- Pagu Hibah yang disetujui :
- Hibah dipertanggung jawabkan :

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah kami lakukan atas laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Sosial, dapat disampaikan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diatas, maka pelaksanaan fisik pekerjaan dilapangan **sesuai/ tidak sesuai** dengan rencana dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang telah direkomendasikan dan ditetapkan.

Demikianlah keterangan ini disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

(alamat)....., (tanggal).....

Kepala SKPD

Ttd,

(Nama)

(Pangkat)

(NIP)

G. FORMAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL.

1. Pernyataan pertanggungjawaban penerima bantuan sosial.

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku terhadap penerimaan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan dengan ini menyatakan :

1. Bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai Keputusan Bupati.
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan Tahun terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran Bantuan Sosial yang dirinci per sumber dana, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta gambar dokumentasi sebagai mana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.
3. Laporan Pertanggungjawaban keuangan tersebut telah disusun berdasarkan prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas sesuai Peraturan Bupati Bintan Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan.

(Tempat)..., (tanggal).....
Pemimpin Badan, Lembaga
/Organisasi

Ttd,
(Nama)

H. FORMAT VALIDASI BANTUAN SOSIAL

VALIDASI

KELENGKAPAN PERSYARATAN PEMBAYARAN BANTUAN SOSIAL DAN PENERBITAN SPM

NAMA PENERIMA :
 JUMLAH PERSETUJUAN DANA : RP.(.....)
 TAHAP I : RP.(.....)
 TAHAP II : RP.(.....)
 Dst. : RP.(.....)

NO	KELENGKAPAN	NOMOR DAN TANGGAL	LENGKAP/TIDAK
1	Usulan tertulis : a. Maksud b. Tujuan c. Susunan pengurus dan/atau panitia, d. Jadwal e. Pelaksanaan f. Sumber pendanaan g. Rencana anggaran h. Kelengkapan tanda tangan dan cap i. Kelengkapan lain yang dianggap perlu		
2	Disposisi Kepala DPKKD		
3	Keputusan Bupati Bintang Tentang Penetapan tentang Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sisoal Yang Diterima		
4	Rekomendasi/verifikasi dari SKPD		
5	Spj penerimaan yang lalu		
6	Pernyataan SPP, SPP 1,2 dan 3		
7	Nominatif		
8 (hal lain yang dianggap perlu)		

Petugas Verifikasi

Ttd,
 (Nama)
 (Pangkat)
 (NIP)

(Tempat).... , (tanggal).....
 Koordinator Verifikasi

Ttd,
 (Nama)
 (Pangkat)
 (NIP)

Menyetujui ,
 Ketua Tim

Ttd,
 (Nama)
 (Pangkat)
 (NIP)

I. FORMAT PENGESAHAN TIM VERIFIKASI PPKD

PENGESAHAN VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL

Penerima :.....
 Nama :
 Alamat :

 Jumlah dana yang disetujui :.....
 Jenis bantuan :
 Pencairan dana :.....
 Tahap I : Rp.....(.....)
 Tahap II : Rp.....(.....)
 Tahap (seterusnya) : Rp.....(.....)

Hasil monitoring dan evaluasi : Sesuai/Tidak sesuai

Pernyataan tanggungjawab : ada/tidak ada

Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan:

No.	Uraian	Nilai Bukti Spj	Kesesuaian Bukti dengan Proposal		Ket.
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1.					
2.					
3.	Dst.				
Jumlah					

Berdasarkan pertimbangan data diatas maka laporan pertanggungjawaban dapat **diterima/ditolak.**

**BUPATI BINTAN
TTD**

APRI SUJADI